



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 450 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi budaya kerja dan perubahan pola pikir aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019);

13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan Roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah;
 - b. merumuskan *quick wins*;
 - c. merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. bersama dengan unit / satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;
 - e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam road map;
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap area - area yang sudah maju; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pada Kegiatan Fasilitasi Manajemen Perubahan Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 450 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONORARIUM | KET |
|---|---|-------------------|--|---------------|-----|
| 1. | 1. Walikota 2. Wakil Walikota | Pengarah | Mengarahkan Tim Pengembangan Budaya Kerja | Rp. 500.000,- | |
| | | | | Rp. 500.000,- | |
| 2. | Sekretaris Daerah | Ketua | Mengkoordinir Tim Pengembangan Budaya Kerja menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan | - | |
| 4. | Kepala Bagian Organisasi | Sekretaris | Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budaya Kerja | - | |
| Pokja 1 Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Koordinator : Asisten III Bidang Administrasi Umum | | | | | |
| 5. | Kepala BKD, Diklat | Ketua Pokja | Sebagaimana ketentuan Kedua | - | |
| 6. | Kepala Bagian Organisasi | Anggota | | - | |
| 7. | Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN | Anggota | | - | |
| 8. | Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan ASN | Anggota | | - | |
| 9. | Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN | Anggota | | - | |

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONORARIUM | KET |
|-----|--|-------------------|-------|------------|-----|
| 10. | Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bag. Organisasi | Anggota | | - | |
| 11. | Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bag. Organisasi | Anggota | | - | |

Pokja 2 Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Koordinator Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra

| | | | | | |
|-----|--|-------------|--------------------------------|---|--|
| 12. | Kepala Bagian Hukum | Ketua Pokja | Sebagaimana ketetapan Kedua | - | |
| 13. | Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum | Anggota | | - | |
| 14. | Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bag. Hukum | Anggota | | - | |

Pokja 3 Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik
Koordinator Asisten III Bidang Administrasi Umum

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--------------------------------|---|--|
| 15. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Ketua Pokja | Sebagaimana ketetapan Kedua | - | |
| 16. | Kepala Bagian Organisasi | Anggota | | - | |
| | Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo | Anggota | | - | |
| 18. | Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo | Anggota | | - | |
| 19. | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi Diskominfo | Anggota | | - | |
| 20. | Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik | Anggota | | - | |
| 21. | Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bag. Organisasi | Anggota | | - | |

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONORARIUM | KET |
|--|---|-------------------|-------|------------|-----|
| 22. | Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bag. Organisasi | Anggota | | - | |
| Pokja 4 Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Koordinator Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra | | | | | |
| | Inspektur | Ketua Pokja | | - | |
| | Kepala Bagian Organisasi | Anggota | | - | |
| | Irban I | Anggota | | - | |
| | Irban II | Anggota | | - | |
| | Irban III | Anggota | | - | |
| | Irban IV | Anggota | | - | |
| | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda | Anggota | | - | |
| | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik | Anggota | | - | |
| | Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bag. Organisasi | Anggota | | - | |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA